



B U P A T I D A I R I

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR_10 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat Arah dan Kebijakan Daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dairi;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

BAB II

HAKEKAT PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kabupaten Dairi Tahun 2005-2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004 yang memuat Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2008 yang antara lain termasuk di dalamnya arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008.
 - Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.

Pasal 3

Dalam rangka penyesuaian R.APBD Tahun 2008

- Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2008 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan RKPD Tahun 2008 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) wajib melaksanakan prinsip-prinsip efisien, efektif, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan sehingga tercapai sasaran program-program yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2008.

Pasal 5

- Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Dairi melalui Kepala Bappeda Kabupaten Dairi pada minggu ke 2 (dua) setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.
- Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2008 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPd Tahun 2008.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Dairi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 September 2007



Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 11 September 2007.



BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 10